



PUTUSAN

Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 16 Maret 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 06 Desember 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Direktur Harian Disway, tempat kediaman di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0161/36/III/2017, tanggal 13 Maret 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat di Pattalassang, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 6 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul), namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tahun 2020 perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023 terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang permasalahannya karena:
 - a. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ekonomi Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki kebiasaan judi;
 - c. Tergugat sering berutang;
5. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut diatas, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang;
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mks



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan,;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Penggugat dengan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi pada mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu DR. H. Imran ,S.Ag.SH.MH. Tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Penggugat sudah dua kali secara berturut-turut tidak hadir lagi dalam persidangan, meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar, tanggal 14 Maret 2024 untuk sidang tanggal 20 Maret 2024 dan tanggal 5 April 2024 untuk sidang tanggal 17 April 2024;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kota Makassar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tahapan dan atau proses persidangan adalah tahapan pemanggilan pihak-pihak, dan ternyata Penggugat sudah 2 kali berturut-turut tidak hadir lagi dalam sidang untuk menyelesaikan perkaranya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak datang lagi ke persidangan dua kali berturut-turut meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar telah memanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya. Oleh karenanya, agar tidak berlarut-larut pemeriksaan perkara *a quo*, demi terwujudnya azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpenuhinya azas *audi et alteram partem* (vide Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *tidak dapat diterima* (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, gugatan Penggugat *tidak dapat diterima* (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mks



2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Masdanah

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 900.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 1.070.000,00
- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)